

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk
16 DESEMBER 2020

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat
 - Kuorum untuk mata acara pertama adalah:
Kuorum kehadiran Rapat yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Kuorum keputusan Rapat yaitu sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Kuorum untuk mata acara kedua adalah:
Kuorum kehadiran Rapat yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Kuorum keputusan Rapat yaitu sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
5. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
6. Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
7. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 November 2020.
8. Tata cara mengajukan pertanyaan :
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang dibagikan oleh petugas Perseroan. Selanjutnya, petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian Petugas kami akan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat atau salah satu Direktur Perseroan yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.
 - c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
9. Hak Suara :
 - a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 November 2020 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
10. Keputusan Rapat :
 - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 - b. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju;
 - Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara itu;
 - Sesuai dengan Pasal 47 POJK No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - c. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, Pemegang Saham diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
11. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat dan dimohon untuk datang 30 menit sebelum Rapat dimulai.
12. Diwajibkan kepada Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham dan undangan agar mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Jakarta, 16 Desember 2020
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk